

*Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi.*

p-ISSN: 2775-9822

e-ISSN: 2775-9822

Vol. 4, No. 2, April 2024

## **Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Tounwawan Dengan Metode Good Governance Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya**

**Yobert H.S. Leha<sup>1</sup>, Janet Wilsye Litaly<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya, Universitas Pattimura

Email: [yobertherceshasaleha99@gmail.com](mailto:yobertherceshasaleha99@gmail.com), [jejewilsye@gmail.com](mailto:jejewilsye@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana pengelolaan dana desa pada Desa Tounwawan dengan metode Good Governance Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini yakni perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Tounwawan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pengelolaan dana desa dengan metode *good governance* telah berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari segi transparansi, pemerintah telah membuat papan informasi yang dipasang didepan kantor desa. Dari segi akuntabilitas, pemerintah membuat laporan pertanggung jawaban dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan badan lembaga desa lainnya. Dari segi partisipasi, pemerintah desa selalu berupaya untuk melibatkan masyarakat desa dan lembaga desa lainnya dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Dan Dana Desa

### **Abstract**

This research aims to find out and evaluate how village funds are managed in tounwawan village using the good governance method in Moa Sub-District, Southwest Maluku District. this research is qualitative research using a describe approach. the informants in this research were village officials and community leaders in Tounwawan village. data collection techniques use interviews and documentation.

The Results Of The Research Show That the evaluation of village fund management using good governance methods has been carried out in accordance with good governance. In terms of transparency, the government has created an information board which is installed in front of the village office. In terms of accountability, the government makes accountability reports and is accountable to the community and other village institutions. In terms of

<b>How to cite:</b>	Yobert H.S. Leha, Janet Wilsye Litaly (2024), Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tounwawan dengan Metode Good Governance Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya
---------------------	--

<b>E-ISSN:</b>	<a href="https://doi.org/10.24127/kupna.v4i2.12345">2775-9822</a>
----------------	---

<b>Published by:</b>	<a href="https://doi.org/10.24127/kupna.v4i2.12345">Kupna Akuntansi</a>
----------------------	---

participation, the village government always strives to involve village communities and other village institutions in planning and implementing activities.

**Keywords: Accountability, Transparency, Participation and Village Funds**

### **Pendahuluan**

Dana Desa yakni dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing desa disesuaikan dengan lokasi, jumlah penduduk, dan kondisi desa tersebut (Ray Septianis, 2012).

Dana desa yang diterima akan dikelola oleh aparatur desa melalui kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala seksi. Hal ini tentu diharapkan dengan dana desa yang besar diberikan pemerintah kepada masing-masing desa untuk dapat dilakukan pengelolaan sebaik mungkin dari aparatur desa agar tujuan yang diharapkan mampu dicapai. Namun disayangkan selama program dana desa diberlakukan telah banyak menimbulkan permasalahan yang terjadi didesa hingga menimbulkan banyak kasus kecurangan yang berhubungan dengan penyalagunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa (Agustiningsih, 2020).

Dana desa yang diterima akan dikelola oleh aparatur desa melalui kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala seksi. Hal ini tentu diharapkan dengan dana desa yang besar diberikan pemerintah kepada masing-masing desa untuk dapat dilakukan pengelolaan sebaik mungkin dari aparatur desa agar tujuan yang diharapkan mampu dicapai. Namun disayangkan selama program dana desa diberlakukan telah banyak menimbulkan permasalahan yang terjadi didesa hingga menimbulkan banyak kasus kecurangan yang berhubungan dengan penyalagunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa (Agustiningsih, 2020).

Dengan tingginya potensi kasus dan kerugian yang terjadi didalam program dana desa menimbulkan tuntutan dari masyarakat dan pemerintah sendiri kepada aparatur desa dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan dana desa sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Taufik Taufeni, 2019). Tata kelola yang baik sering disebut dengan good governance (Mardiasmo, 2009). Perlu dilakukannya penerapan good governance didalam pengelolaan dana desa oleh aparatur desa agar dapat mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam masyarakat. Selain itu, penerapan good governance dalam pengelolaan dana desa bisa mewujudkan pertumbuhan yang baik bagi sektor publik yang akan lebih berdampak sinergis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku. Sejak diresmikan Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 21

## Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Tounwawan Dengan Metode Good Governance Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya

Agustus 2008 sesuai UU. No. 31 tahun 2008 tentang pemekaran Kabupaten Maluku Barat Daya, wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari 8 kecamatan, 117 desa dan 45 dusun. Secara umum, kehidupan perekonomian masyarakat di kabupaten Maluku barat daya masih memerlukan peran besar dari pemerintah.

Desa Tounwawan Merupakan desa yang berada di kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya. Setiap tahun desa Tounwawan mendapatkan anggaran dana desa yang di transfer melalui kas negara guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Tounwawan. Adapun perkembangan anggaran dana desa Tounwawan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Perkembangan Dana Desa Di Desa Tounwawan Tahun 2019 – 2023**

No	Tahun	Jumlah Dana Desa
1	2019	Rp. 1.736.811.000,00
2	2020	Rp. 1.749.287.000,00
3	2021	Rp. 1.897.985.000,00
4	2022	Rp. 1.634.503.000,00
5	2023	Rp. 1.692.700.000,00

**Sumber: Pemerintah Desa Tounwawan, 2023**

Berdasarkan data tabel 1. diatas menunjukkan bahwa perkembangan anggaran dana desa yang diterima desa Tounwawan selama tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktuatif. Tahun 2019 dana desa yang diperoleh sebesar Rp. 1.736.811.000,00 kemudian tahun 2020 dana desa yang diterima sebesar Rp. 1.749.287.000,00. Selanjutnya tahun 2021 dana desa yang diperoleh desa Tounwawan mengalami peningkatan jauh dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 1.897.985.000,00. Kemudian tahun 2022 anggaran dana desa yang diterima mengalami penurunan yakni menjadi Rp. 1.634.503.000,00 dan pada tahun 2023 dana desa yang diperoleh menjadi Rp. 1.692.700.000,00. Tentunya dengan dana yang cukup besar tersebut pemerintah desa Tounwawan harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan baik guna menghindari penyalagunaan keuangan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah desa sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan wawancara awal dengan masyarakat desa Tounwawan mengenai pengelolaan dana desa dengan metode good governance yang terdiri dari akuntabilitas, partisipasi dan akuntabilitas. Diketahui bahwa terkait penerapan akuntabilitas dan partisipasi pada proses perencanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa Tounwawan setiap tahunnya selalu melakukan musyawarah rencana pembangunan desa atau musrenbangdes dimana dalam pertemuan tersebut membahas rencana maupun program kerja untuk satu tahun mendatang. Musrenbangdes juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dalam desa seperti tokoh agama, tokoh pendidikan, ketua-ketua RT, saniri dan anggota BPN namun masih banyak masyarakat yang tidak ikut andil dalam kegiatan musrenbangdes untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka. Sehingga hal ini membuat masyarakat merasa bahwa ketika masyarakat tidak dikutsertakan dalam pengelolaan DD akan membuat masyarakat tidak mengetahui berapa

besar DD yang diterima juga tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu penggunaan Dana Desa tersebut untuk hal apa saja. Selain itu, dalam tahap pelaksanaan penerapan akuntabilitas dinilai masih belum memadai dikarenakan kaur keuangan dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban selalu terlambat dari waktu yang ditentukan.

Dalam penerapan prinsip transparansi sejauh ini pemerintah desa Tounwawan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dikarenakan dalam informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak mencantumkan dengan jelas kegiatan yang belum terlaksana dan kegiatan yang tidak terlaksana serta tidak ada alamat pengaduan. Sedangkan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 71 menjelaskan bahwa “informasi mengenai laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, Laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan”. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa Tounwawan agar dapat diperbaiki.

Oleh karena itu, pentingnya penerapan metode *good governance* dalam mengevaluasi pengelolaan dana desa yang ditandai dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Apabila pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tidak mengevaluasi pengelolaan dana desa dengan baik maka akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah desa.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Teori Agency**

Teori agensi yang dijelaskan dalam penelitian Agustiniingsih (2020) yakni konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.

Penelitian ini berkaitan erat dengan teori agensi yang menejalskan bahwa kewajiban pihak pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.

### **Dana Desa**

Dana Desa adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki peran yang penting,

# **Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Tounwawan Dengan Metode Good Governance Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya**

khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

## **Good Governance**

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo (2009) *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Agustiniingsih (2020) mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja.

## **Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2, asas yang dikelola keuangan desa yaitu:

1. Transparansi yaitu seluruh masyarakat dapat mengetahui informasi dan mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.
2. Akuntabel yaitu pihak yang berhak meminta informasi pertanggung jawaban dapat menjelaskan setiap kinerja atau tindakan yang dilakukan kepada masyarakat umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
3. Partisipatif yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perwakilan desa dengan partisipasi langsung maupun tidak langsung turut menyampaikan aspirasinya.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa dan penggunaannya harus dicatat.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana pengelolaan dana desa pada desa Tounwawan dengan metode Good Governance. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tounwawan Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. Informan dalam penelitian ini yakni perangkat Desa dan masyarakat desa Tounwawan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Untuk mendukung tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa, maka pengelolaan keuangan desa harus merujuk pada metode *good governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam pengelolaan dana desa tersebut pemerintah desa dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup akurat, tepat waktu kepada seluruh stakeholdernya dalam hal ini pemerintah pemberi tanggungjawab dan masyarakat.

### **1. Prinsip Transparansi**

Dalam hal transparansi, pemerintah desa Tounwawan dinilai sudah sangat baik dalam menerapkan atau mengimplementasikan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. sikap transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menanggapi maupun mengkritisi terkait hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan dana desa. sebagai wujud pemerintah desa Tounwawan dalam mendukung keterbukaan informasi dilihat dari pemasangan papan informasi atau papan pengumuman tentang penggunaan anggaran dana desa. dengan adanya pemasangan papan informasi tersebut masyarakat desa bisa mengetahui tentang alokasi penggunaan anggaran dana desa yang mana sudah ditetapkan sebelumnya dalam kegiatan musrenbangdes. Pemerintah desa Tounwawan juga memiliki website resmi desa, youtube dan facebook desa yang mana dengan adanya hal tersebut juga membuat masyarakat menjadi leluas dalam mencari informasi maupun melihat kinerja pemerintah desa. Selain pemasangan papan informasi dan penyediaan website desa, masyarakat desa Tounwawan juga dilibatkan dalam setiap musyawarah desa yang membahas mengenai program kerja desa juga dilibatkan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa seperti dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

## **2. Prinsip Partisipasi**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sejauh ini pemerintah desa Tounwawan berusaha untuk selalu melibatkan masyarakat dan badan-badan lembaga desa lainnya dalam setiap pengelolaan dana desa. dari cerminan keadaan dilapangan menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dalam tahap perencanaan dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musrenbangdes. Untuk tahap pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh anggaran dana desa melibatkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam proses pelaksanaan pembangunan masyarakat memang aktif dan ikut andil akan tetapi masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan jika tidak adanya timbal balik dari pemerintah desa. Dengan diterapkannya prinsip good governance pada pengelolaan dana desa di desa Tounwawan tentu saja menggambarkan system perencanaan dan pengendaliannya berjalan dengan baik sehingga tujuan dari dana desa tersebut dapat berjalan dengan baik. Desa Tounwawan sejauh ini juga tidak terindikasi melakukan kecurangan hal ini karena pemerintah desa Tounwawan selalu melakukan tertib anggaran dana desa yang mana terlihat pada saat pemerintah desa melakukan pengeluaran kas selalu dicek kembali anggaran yang tersisa serta melakukan pengecekan terhadap program atau kegiatan yang belum dijalankan maupun yang sudah dijalankan serta sering melakukan evaluasi khusus yang dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintah desa.

## **3. Akuntabilitas**

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu prinsip akuntabilitas yang diwujudkan oleh aparat pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa di Desa Tounwawan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan diwujudkan dengan adanya pembuatan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dibuat dimaksudkan untuk

## **Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Tounwawan Dengan Metode Good Governance Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya**

menunjukkan bahwa semua anggaran yang telah dilimpahkan di desa dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat juga harus sesuai dengan regulasi atau mekanisme yang telah ditentukan karena apabila tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku maka anggaran dana desa tidak dapat dicairkan atau akan dihentikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Tounwawan diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Tounwawan sepanjang tahun 2019 – 2022 menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa semua program yang telah direncanakan oleh aparat desa telah dijalankan dengan baik, hanya saja pada tahun 2019 rata-rata hampir semua desa bermasalah dengan penyetoran dana ke Bumdes, hal ini dikarenakan pihak BUMDES yang keliru karena minimnya pengetahuan tentang manajemen keuangan sehingga mengakibatkan terjadi banyak kerugian. Kemudian pada tahun 2019 tersebut terjadi pandemic covid-19 sehingga semua anggaran dana desa di alihkan untuk penanganan masalah covid di desa. begitupun pada tahun 2020 masih mengalami pandemic covid sehingga anggaran dana desa masih dialihkan untuk masalah covid, dimana rincian penggunaannya berdasarkan keputusan pemerintah pusat yakni 40% anggaran disiapkan untuk pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20% anggaran untuk ketahanan pangan, 8 % untuk menangani covid. Jadi anggaran yang tersisa hanya 32% saja, dan kemudian dana desa tersebut dikelola untuk dimanfaatkan dan hampir keseluruhan anggaran tersebut dikelola untuk pemberdayaan masyarakat. Begitupun pada tahun 2021 dan tahun 2022, rata-rata anggaran dana desa tersebut dimanfaatkan pemberdayaan masyarakat, sedangkan untuk pembangunan secara fisik lebih banyak dimanfaatkan untuk melakukan rehab dan tidak ada pembangunan baru.

Dengan adanya anggaran dana desa sudah memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat terutama kehidupan masyarakat desa Tounwawan. Adapun dampak pelaksanaan program dana desa sendiri bagi masyarakat desa Tounwawan adalah masyarakat dapat merasakan adanya sarana prasarana umum seperti akses kesehatan yaitu keberadaan posyandu memberikan hasil yang baik kepada masyarakat karena masyarakat tidak perlu ke posyandu yang jauh-jauh lagi. Selain itu, pemerintah desa memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yaitu melalui kegiatan pelatihan menenun. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan ketrampilan masyarakat sehingga kedepannya dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha menenun sehingga dapat memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat desa menjadi lebih baik.

Penelitian ini mengacu pada teori agency. Dalam perspektif teori agensi pemerintah sebagai agen berkewajiban untuk menyediakan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan kegiatannya terkait pengelolaan dana desa alokasi kepada masyarakat yang menjadi principal. Oleh karena itu, untuk melakukan tanggung jawab tersebut pemerintah dalam hal ini perangkat desa diharuskan untuk dapat mengelola anggaran dana desa yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan aturan yang berlaku serta dapat membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang diamanakan

sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat tercapai maksimal yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pemerintah desa tersebut.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa evaluasi pengelolaan dana desa dengan metode *good governance* di desa Tounwawan telah diterapkan dengan baik, dari segi transparansi dengan membuat papan informasi yang dipasang didepan kantor desa yang memudahkan masyarakat untuk melihat dan mengetahui secara langsung pengelolaan dana desa sehingga masyarakat juga dapat mempercayai kinerja pemerintah desa. Dari segi akuntabilitas, pemerintah desa setiap tahun selalu berupaya membuat laporan pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkannya dalam setiap musyawarah desa kepada masyarakat dan badan lembaga desa lainnya. Dari segi partisipasi, pemerintah desa selalu berupaya untuk melibatkan masyarakat desa dan lembaga desa lainnya dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan atau program yang didanai oleh anggaran dana desa sehingga dapat dikatakan bahwa evaluasi pengelolaan dana desa dengan metode *good governance* telah berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **BIBLIOGRAFI**

Ray Septianis Kartika. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4, No.3 hal 179-188. (<http://jurnal.kemendagri.go.id>)

Maulia, agustiningsih. 2020. Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Kabupaten Kampar. *Pekbis Jurnal*, Vol.12, No.3, hal, 235-247.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

---

#### **Copyright holder:**

Yobert H.S. Leha, Janet Wilsye Litaly (2024)

#### **First publication right:**

Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi